



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui pengembangan kampung Keluarga Berencana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;

4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya;
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salahsatu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga;
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya;
8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar;
9. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang Selanjutnyadisingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas;
10. Unmet Need adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak;
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi Intra Uterine Device/ alat kontrasepsi

- dalam rahim, IMPLANT dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria;
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara;
  13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di desa/kelurahan.
  14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. tingkatan Kampung KB;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/ Rukun Warga melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait;
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kampung KB dibentuk di setiap Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kriteria Utama, meliputi:
    - 1) Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
    - 2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/ keluarga dimana kampung tersebut berlokasi;
    - 3) Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
  - b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:
    - 1) Kumuh / kawasan miskin;
    - 2) Tertinggal/ terpencil/ perbatasan;
    - 3) Padat penduduk;
    - 4) Daerah aliran sungai;
    - 5) Bantaran rel kereta api;
    - 6) Kawasan industri;
    - 7) Kawasan wisata.
  - c. Kriteria Khusus, meliputi:
    1. Kriteria Data  
Setiap Rukun Tetangga/ Rukun Warga memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/ atau pencatatan sipil yang akurat.

2. Kriteria Pendidikan

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

3. Kriteria Program KB:

- 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan;
- 2) Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga:

- 1) Partisipasi keluarga dalam program Pembinaan ketahanan keluarga;
- 2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
- 3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasidan Konseling.

5. Kriteria Program Pembangunan Sektor terkait:

1) Kesehatan:

Sesuai dengan tugas dan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Pemerintahan Kabupaten;

2) Sosial Ekonomi:

Sesuai dengan tugas dan Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten;

3) Pendidikan:

Sesuai dengan tugas dan Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten;

4) Pemukiman dan Lingkungan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten;

5) Administrasi Kependudukan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten;

6) Kriteria Program lainnya sesuai perkembangan.

BAGIAN KEDUA  
TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Pasal 5

- (1) Tahapan Pembentukan Kampung KB, meliputi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan kampung KB;
  - b. tahapan pembentukan kampung KB;
  - c. pembentukan kelompok kerja kampung KB;
  - d. pencahangan kampung KB.
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan:
  - a. pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Desa/kelurahan;
  - b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
  - c. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
  - d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang;
  - e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
  - f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan;
  - g. penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.



- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB di inisiasi Oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB, melalui tahapan:
- a. pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Perangkat Daerah KB, Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyusunan Profil Wilayah Daerah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten, berisi:
    - 1) Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
    - 2) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan;
    - 3) wilayah yang pilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih;
    - 4) kriteria Wilayah Kampung KB;
    - 5) Data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
    - 6) Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan;
    - 7) Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tundadan tidak ingin anak lagi);
    - 8) Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/ bantu an modal, dan lain-lain.
  - c. data Potensi Desa berisi data sarana dan prasarana desa meliputi:
    - 1) jalan;
    - 2) klinik;
    - 3) puskesmas;
    - 4) sekolahan;

- 5) kelompok usaha ekonomi;
  - 6) data rumah sehat; dan data sumber daya alam.
- d. proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:
- 1) Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten;
  - 2) Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan;
  - 3) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

### Bagian Ketiga Pembinaan Kampung KB

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.

### BAB V

#### KOORDINASI

##### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah

#### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengembangan Kampung KB;

- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.

#### Bagian Kedua

##### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diketahui oleh Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sector;
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB;
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Kelompok Kerja Kampung KB

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga;
- (2) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari:
- Pelindung/ Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Lurah;
  - Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PPKBD/Pos KB;
  - Ketua adalah Kepala Dusun/ Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
  - Sekretaris adalah Sub PPKBD/Sub Pos KB;
  - Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga; dan

- f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari:
- a) PLKB;
  - b) Bidan;
  - c) TP-PKK; dan
  - d) Petugas Lapangan Instansi terkait.

## BAB VI

### TINGKATAN KAMPUNG KB

#### Pasal 10

- (1) Tingkatan Kampung KB ditentukan berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi:
  - a. Kampung KB Pemula;
  - b. Kampung KB Madya;
  - c. Kampung KB Purnama.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50 % (lima puluh persen) dari yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50 % (lima puluh persen) tetapi belum mencapai 100 % (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Puma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai minimal 100 % (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBD Desa; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 06 April 2020  
BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd.  
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 06 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
ttd.

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR  
17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRY, S.Ag  
NIP.19720619 200312 1 004